



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDIONO Als BUDI BIN SAID
2. Tempat lahir : Pulau Halang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pondasi I RT 001 / RW 001 Desa Wono
Agung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Budiono als Budi Bin Said ditangkap sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024

Terdakwa Budiono als Budi Bin Said ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Mariani, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom, KUSDARMADI, S.H., Saiful Ruchiyat Cosahan, S.T., M.Hut., S.E., M.M., S.H., dan Dani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 9c RT.038 / RW.05 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 9 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID tetap ditahan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 (nol Koma Tiga Belas) Gram
 2. 1 (satu) Buah Kaca Pipet
 3. 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Polo Amstar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Warna Putih Dengan Nopol Kh 8827 Jd Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Atas Nama Budiono

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak sependapat dengan Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Bersih 0,13 (nol Koma Tiga Belas) Gram
 - 1 (satu) Buah Kaca Pipet
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Polo AmstarDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Warna Putih Dengan Nopol Kh 8827 Jd Beserta Kunci Kontak Dan Stnk Atas Nama BudionoDikembalikan kepada Terdakwa
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID pada hari Hari Selasa tanggal 17 September 2024 Sekitar jam 00.20 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Fery Penyebrangan Rt. 003 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Jam 15.30 WIB Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID berangkat dari Rumah yang berada di Desa Wono Agung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Tujuan hendak Belanja Sayur-sayuran dengan menggunakan Mobil Pick Up Merk DAIHATSU dengan Nopol KH 8827 JD, kemudian sekitar Jam 20.30 WITA Terdakwa tiba di Pasar Sungai Tabuk yang beralamat Jalan Martapura Lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Prov. Kalimantan selatan, setelah sayur-sayuran sudah termuat semua ke dalam Pick Up, kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan Narkotika Jenis Shabu, sepengetahuan Terdakwa laki-laki tersebut bernama Saudara SURYADI

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Terdakwa tidak tau pasti alamat Tempat tinggalnya, Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saudara . SURYADI (DPO) yang merupakan buruh angkut dipasar Sungai Tabuk sering menawarkan terdakwa Narkoba. Saat Saudara SURYADI (DPO) mendatangi Terdakwa dan Berkata “ada barang Handak Kah” Terdakwa jawab “Iya Terdakwa mau” Saudara SURYADI (DPO) bilang “Mau yang harga berapa” Terdakwa Jawab “harga Rp.400.000,-

- Bahwa setelah Saudara SURYADI (DPO) meninggalkan terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut, tidak beberapa lama Saudara SURYADI (DPO) datang dan menyerahkan pesanan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah menerima Shabu kemudian Terdakwa membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara SURYADI (DPO).

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis Shabu tersebut kemudian shabu tersebut disimpan oleh terdakwa di Lampu Penerangan Kabin di Atas Kemudi Sopir mobil yang dibawa oleh terdakwa kemudian Terdakwa Pulang Menuju Kecamatan Maluku sekitar Jam 21.00 WITA. Sesampainya di Pelabuhan Fery Penyebrangan Rt. 003 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sekitar Jam 00.20 WIB ada beberapa orang Laki-laki mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dengan disaksikan Saksi FERDINANDUS yang merupakan warga sekitar dan melakukan Penggeledahan kemudian didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Lampu Penerangan Kabin di Atas Kemudi Sopir, 1 (satu) buah Kaca Pipet ditemukan di dalam Tas Warna Hitam bertuliskan POLO AMSTAR di belakang Kursi Sopir dan langsung diamankan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau kemudian Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Kaca Pipet, 1 (satu) buah Tas Warna Hitam bertuliskan POLO AMSTAR dan satu Unit Mobil Pick Up Warna Putih Merk DAIHATSU dengan Nopol KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK atas Nama BUDIONO. Bahwa saat di interogasi pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket yang tidak dilakukan penimbangan pada saat penangkapan tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Saudara SURYADI (DPO).

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian CP Palangka Raya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA selaku Penimbang/Penaksir dengan Nomor : 0120/10848/2024 tanggal 18 September 2024, hasil penimbangan berat bersih (Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah 0.13 (nol koma satu tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0493 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID pada hari Hari Selasa tanggal 17 September 2024 Jam 00.20 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Fery Penyebrangan Rt. 003 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Sekira jam 21.00 WIB, Anggota sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau pada saat melaksanakan patroli di wilayah Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dan mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika di sekitaran Di Pelabuhan Fery Penyebrangan Desa Mintin Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dari laporan masyarakat tersebut Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendalaman informasi terkait orang yang dimaksud, Kemudian saksi Ahmad Mustafid dan Danang Wisnu Aji mengamankan Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID Saat itu sedang duduk di pelabuhan menunggu fery datang karena pada saat itu Terdakwa ingin menyebrang sungai menggunakan fery di desa mintin menggunakan mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol KH 8827 JD. Saksi AHMAD MUSTAFID dan DANANG WISNU AJI anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama saksi FERDINANDUS dengan memperlihatkan surat perintah tugas untuk menyaksikan jalannya penggeledahan mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam Lampu Penerangan Kabin di Atas Kemudi Sopir, 1 (satu) buah Kaca Pipet ditemukan di dalam Tas Warna Hitam bertuliskan POLO AMSTAR di belakang Kursi Sopir, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Putih Merk DAIHATSU Warna Putih dengan Nopol KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK atas Nama BUDIONO. Bahwa saat di interogasi pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket yang tidak dilakukan penimbangan pada saat penangkapan tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Saudara SURYADI (DPO).

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa BUDIONO Als BUDI Bin SAID telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian CP Palangka Raya dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh RENDY RADITYA selaku Penimbang/Penaksir dengan Nomor : 0120/10848/2024 tanggal 18 September 2024, hasil penimbangan berat bersih (Paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) berjumlah 0.13 (nol koma satu tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0493 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S. Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Mustafid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Pelabuhan Fery Penyebrangan RT. 003 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mengamankan Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said saat itu sedang duduk di pelabuhan menunggu fery datang, karena pada saat itu Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said ingin menyebrang sungai menggunakan fery di desa mintin menggunakan mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol KH 8827 JD;

- Bahwa saksi mengaman Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said bersama dengan rekan saksi yaitu saksi BRIPDA Danang Wisnu Aji beserta Rekan Team Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau;

- Bahwa saksi beserta anggota lainnya setelah mengamankan Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said kemudian memanggil warga setempat yang bernama saudara Ferdinandus dengan memperlihatkan surat perintah tugas untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga Narkoba Gol I Jenis Sabu, petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa; 1 (satu) buah Kaca Pipet yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Warna Hitam bertuliskan POLO AMSTAR, dan 1 (satu) unit Mobil

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama BUDIONO;

- Bahwa saksi bersama saksi BRIPDA Danang Wisnu Aji menemukan barang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening di lampu penerangan kabin diatas kemudi sopir mobil milik Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saudara Suryadi di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa hubungan Terdakwa dengan saudara Suryadi karena Terdakwa datang untuk membeli sayur-sayuran di daerah Sungai Tabuk Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa kenal dengan saudara Suryadi yang berpropesi/ bekerja sebagai buruh angkut sayur di Pasar Sungai Tabuk;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA saat Terdakwa tiba di Pasar Sungai Tabuk yang beralamat Jalan Martapura Lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan selatan, setelah sayur-sayuran sudah termuat semua ke dalam Pick Up, kemudian saudara Suryadi yang mendatangi dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya pada Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari Rumah yang berada di Desa Wono agung dengan Tujuan hendak Belanja sayur-sayuran dengan menggunakan Mobil Pick Up Merk DAIHATSU dengan Nopol KH 8827 JD, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa tiba di Pasar Sungai Tabuk yang beralamat Jalan Martapura Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan selatan, setelah sayur-sayuran sudah termuat semua ke dalam Pick Up, kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu, sepengetahuan Terdakwa laki-laki tersebut bernama Suryadi dan Terdakwa tidak tau pasti alamat Tempat tinggalnya. Saat saudara Suryadi mendatangi Terdakwa dan Berkata "ada barang Handak Kah" Terdakwa jawab "Iya mau", saudara Suryadi bilang "Mau yang harga berapa", Terdakwa Jawab "harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara Suryadi pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Jenis Sabu, selang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama saudara Suryadi datang dan menyerahkan Sabu pesanan Terdakwa dan setelah menerima Sabu kemudian Terdakwa membayar dengan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Suryadi, setelah selesai Terdakwa kemudian pulang menuju Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Sabu yang Terdakwa beli semuanya dikonsumsi sendiri dan tidak ada Terdakwa melakukan penjualan terhadap Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan saudara Suryadi pada tanggal 17 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket klip kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ada melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu ke pada saudara Suryadi pada bulan Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) kali untuk tanggalnya lupa, dan Terdakwa melakukan transaksi pembelian Sabu di Pasar Sungai Tabuk, dan Jumlah yang pertama Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket klip kecil sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket klip kecil sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anggota sat Resnarkoba Polres Pulau Pisau pada saat melaksanakan patroli di wilayah Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir dan mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di sekitaran Pelabuhan Ferry Penyebrangan Desa Mintin, dari laporan masyarakat tersebut Petugas Kepolisian melakukan pendalaman informasi terkait orang yang dimaksud, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.20 WIB, petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki bernama Budiono Als Budi Bin Said di Pelabuhan Ferry Penyebrangan RT.003 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama saudara Ferdinandus Anak Dari Yustinus. A (Alm), didapati 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu yang ada pada lampu penerangan kabin diatas kemudi sopir yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pipet yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Warna Hitam bertuliskan POLO AMSTAR yang berada di belakang kursi sopir, dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama Budiono, dan semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said;
- Bahwa Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian dan Sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual-belikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Danang Wisnu Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.20 WIB di Pelabuhan Fery Penyebrangan RT. 003 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi mengamankan Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said saat itu sedang duduk di pelabuhan menunggu fery datang, karena pada saat itu Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said ingin menyebrang sungai menggunakan fery di desa mintin menggunakan mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol KH 8827 JD;
- Bahwa saksi mengaman Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said bersama dengan rekan saksi yaitu saksi BRIPTU Ahmad Mustafid beserta Rekan Team Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa saksi beserta anggota lainnya setelah mengamankan Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said kemudian memanggil warga setempat yang bernama saudara Ferdinandus dengan memperlihatkan surat perintah tugas untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu, petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa; 1 (satu) buah Kaca Pipet yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Warna Hitam bertuliskan POLO AMSTAR, dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama BUDIONO;
- Bahwa saksi bersama saksi BRIPTU Ahmad Mustafid menemukan barang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening di lampu penerangan kabin diatas kemudi sopir mobil milik Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saudara Suryadi di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa hubungan Terdakwa dengan saudara Suryadi karena Terdakwa datang untuk membeli sayur-sayuran di daerah Sungai Tabuk Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa kenal dengan saudara Suryadi yang berpropesi/ bekerja sebagai buruh angkut sayur di Pasar Sungai Tabuk;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu pada hari senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 20.30 WITA saat Terdakwa tiba di Pasar Sungai Tabuk yang beralamat Jalan Martapura Lama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan selatan, setelah sayur-sayuran sudah termuat semua ke dalam Pick Up, kemudian saudara Suryadi yang mendatangi dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya pada Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari Rumah yang berada di Desa Wono agung dengan Tujuan hendak Belanja sayur-sayuran dengan menggunakan Mobil Pick Up Merk DAIHATSU dengan Nopol KH 8827 JD, kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa tiba di Pasar Sungai Tabuk yang beralamat Jalan Martapura Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan selatan, setelah sayur-sayuran sudah termuat semua ke dalam Pick Up, kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan Narkotika Jenis Sabu, sepengetahuan Terdakwa laki-laki tersebut bernama Suryadi dan Terdakwa tidak tau pasti alamat Tempat tinggalnya. Saat saudara Suryadi mendatangi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Berkata “ada barang Handak Kah” Terdakwa jawab “Iya mau”, saudara Suryadi bilang “Mau yang harga berapa”, Terdakwa Jawab “harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara Suryadi pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Jenis Sabu, selang beberapa lama saudara Suryadi datang dan menyerahkan Sabu pesanan Terdakwa dan setelah menerima Sabu kemudian Terdakwa membayar dengan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Suryadi, setelah selesai Terdakwa kemudian pulang menuju Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Sabu yang Terdakwa beli semuanya dikonsumsi sendiri dan tidak ada Terdakwa melakukan penjualan terhadap Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu dengan saudara Suryadi pada tanggal 17 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket klip kecil Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ada melakukan pembelian Narkotika Jenis Sabu ke pada saudara Suryadi pada bulan Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) kali untuk tanggalnya lupa, dan Terdakwa melakukan transaksi pembelian Sabu di Pasar Suangai Tabuk, dan Jumlah yang pertama Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket klip kecil sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket klip kecil sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anggota sat Resnarkoba Polres Pulau Pisau pada saat melaksanakan patroli di wilayah Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir dan mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di sekitaran Pelabuhan Ferry Penyebrangan Desa Mintin, dari laporan masyarakat tersebut Petugas Kepolisian melakukan pendalaman informasi terkait orang yang dimaksud, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.20 WIB, petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki bernama Budiono Als Budi Bin Said di Pelabuhan Ferry Penyebrangan RT.003 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengecekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama saudara Ferdinandus Anak Dari Yustinus.A (Alm), didapati 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika jenis Sabu yang ada pada lampu penerangan kabin diatas kemudi sopir yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pipet yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Warna Hitam bertuliskan POLO AMSTAR yang berada di belakang kursi sopir, dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nopol KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK atas nama Budiono, dan semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said;
- Bahwa Terdakwa Budiono Als Budi Bin Said bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian dan Sat Resnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual-belikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau di Pelabuhan Fery Penyebrangan RT. 003 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai sendirian di Pelabuhan Fery Penyebrangan Desa Mintin menunggu Fery karena saat itu Terdakwa Hendak Pulang Ke Rumah yang berada di Wono Agung Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa saat itu kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang, dan Terdakwa juga tidak kenal dengan Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian telah mengamankan barang berupa Narkotika Jenis Sabu dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang berupa Narkotika Gol. I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu dengan beratnya belum ditimbang, dengan ciri-ciri barang tersebut berwarna Putih Kristal, dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Kecil;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu Petugas Kepolisian juga menemukan barang berupa: 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan Polo Amstar dan satu Unit Mobil Pick Up Warna Putih Merk DAIHATSU dengan Nopol KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK atas Nama Budiono;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam Lampu Penerangan Kabin di atas kemudi Sopir, 1 (satu) buah Kaca Pipet ditemukan di dalam Tas Warna Hitam bertuliskan Polo Amstar di belakang kursi sopir, dan satu buah Mobil Pick Up warna putih Merk DAIHATSU dengan Nopol KH 8827 JD diamankan di atas pelabuhan saat Terparkir;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir, 1 (satu) buah kaca pipet ditemukan di dalam tas warna hitam bertuliskan Polo Amstar di belakang kursi sopir adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Wono Agung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan Pasar Sungai Tambuk, yang beralamat di Jalan Martapura Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli sayur-sayuran dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD, kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa tiba di Pasar Sungai Tabuk, setelah sayur-sayuran sudah termuat semua ke dalam Mobil Pick Up, kemudian Saudara Suryadi mendatangi Terdakwa menawarkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saudara Suryadi bilang "MAU SABU GAK ?", Terdakwa menjawab "NGGAK" lalu Saudara Suryadi bilang "MURAH AJA", Terdakwa menjawab "BERAPA ?" lalu Saudara Suryadi bilang "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) klip kecil" akhirnya Terdakwa pun mengiyakannya, kemudian Saudara Suryadi pergi mengambilkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, selang beberapa lama datang kembali Saudara Suryadi kemudian menyerahkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, Terdakwa menyerahkan Uang Tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Suryadi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi selesai sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang menuju Desa Wono Agung. Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Pelabuhan Kapal Fery Penyebrangan RT.003, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saat sedang menunggu kapal datang beberapa orang Laki-laki yang mengaku dari Anggota Kepolisian mendatangi dan mengamankan Terdakwa yang saat itu juga disaksikan oleh warga sekitar. Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Mobil Pick Up yang Terdakwa kendarai dan didapat berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram yang tersimpan di dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir, 1 (satu) buah Kaca Pipet yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR yang berada di belakang kursi sopir;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Anggota Kepolisian beserta barang-barang tersebut, dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD dengan Kunci Kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama BUDIONO yang Terdakwa kendarai ke Polres Pulang Pisau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan membeli dari Saudara Suryadi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada tanggal 17 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket klip kecil dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara Suryadi di Pasar Sungai Tabuk Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saudara Suryadi menyerahkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Saudara Suryadi;
- Bahwa kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengonsumsi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut agar tidak mengantuk saat berkendara;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi kristal bening warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dari 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali tetapi Terdakwa membelinya kadang sebulan 1 (satu) kali, kadang sebulan 2 (dua) kali. Dan terakhir membeli sebelum diamankan adalah bulan Agustus tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membeli kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu hanya dari Saudara Suryadi;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Suryadi di Pasar Sungai Tambuk Banjarmasin saat Terdakwa membeli sayur disana, dan Saudara Suryadi adalah buruh angkut di Pasar Sungai Tambuk;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Suryadi sekitar 2 (dua) bulan sebelum diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir agar tidak mudah jatuh;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya ditempat berbeda agar tidak ditangkap bila ada pemeriksaan;
- Bahwa keluarga Terdakwa baru tahu kalau Terdakwa mengonsumsi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu setelah Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa sudah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan hasilnya negatif Narkotika, karena saat itu Terdakwa belum sempat mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, mengonsumsi kristal bening warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu bersama teman-temannya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum diamankan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri hasil dari usaha jualan sayur-sayuran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah tanya dari mana Saudara Suryadi mendapatkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah Kaca Pipet tersebut tidak Terdakwa beli tetapi hanya dikasih saja oleh Saudara Suryadi;
- Bahwa Terdakwa setiap membeli kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut selalu dengan paket yang sama yakni paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kesehatan yang mengharuskan berkaitan dengan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama BUDIONO adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut oleh Saudara Suryadi yang mengatakan efeknya bisa membuat badan jadi tidak mudah capek. Lalu Saudara Suryadi juga mengajarkan Terdakwa cara mengonsumsinya, akhirnya Terdakwa mulai ketagihan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kristal bening warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa kemungkinan Saudara Suryadi saat ini berada di Kota Banjarmasin tetapi saya tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari Saudara Suryadi untuk membeli kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu. Saudara Suryadi yang selalu terlebih dahulu menawarkan Terdakwa;
- Bahwa bila Saudara Suryadi tidak menawarkan, Terdakwa tidak membeli kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya sisa kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu disimpan Terdakwa di sela-sela atap rumah yang berada di sawah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sisa kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di sela-sela atap rumah yang berada di sawah agar orang lain dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui letak dari kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir adalah agar tidak dilihat dan diketahui oleh orang lain, karena Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu dilarang oleh Hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Kaca Pipet di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR yang diletakkan di belakang kursi sopir adalah agar orang lain tidak melihat dan tidak mengetahui letak 1 (satu) buah Kaca Pipet yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika bening jenis Sabu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram;
- 2) 1 (satu) buah Kaca Pipet;
- 3) 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR;
- 4) 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama BUDIONO;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor PP.01.01.16A.09.24.540 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt., MM Kepala Balai Besar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Metamfetamina : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara penimbangan oleh Kantor CP Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang dengan Nomor : 0120/10848/2024 tanggal 18 September 2024, hasil penimbangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya): 0,23 Gram, dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,13 Gram;

3. Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau atas nama Budiono Als Budi Bin Said Ali Nomor: 440/698/RSUD-PP/NAR/IX/2024 tanggal 26 September 2024, dengan kesimpulan: dari pemeriksaan uji saring diatas tidak ditemukan adanya Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Wono Agung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan Pasar Sungai Tambuk, yang beralamat di Jalan Martapura Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli sayur-sayuran dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD, kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa tiba di Pasar Sungai Tabuk, setelah sayur-sayuran sudah termuat semua ke dalam Mobil Pick Up, kemudian Saudara Suryadi mendatangi Terdakwa menawarkan kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saudara Suryadi bilang "MAU SABU GAK ?", Terdakwa menjawab "NGGAK" lalu Saudara Suryadi bilang "MURAH AJA", Terdakwa menjawab "BERAPA ?" lalu Saudara Suryadi bilang "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) klip kecil" akhirnya Terdakwa pun mengiyakannya, kemudian Saudara Suryadi pergi mengambilkan kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu, selang beberapa lama datang kembali Saudara Suryadi kemudian menyerahkan kristal bening warna putih

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis Sabu, Terdakwa menyerahkan Uang Tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Suryadi;

- Bahwa setelah transaksi selesai sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pulang menuju Desa Wono Agung. Sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Pelabuhan Kapal Fery Penyebrangan RT.003, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saat sedang menunggu kapal datang beberapa orang Laki-laki yang mengaku dari Anggota Kepolisian mendatangi dan mengamankan Terdakwa yang saat itu juga disaksikan oleh warga sekitar. Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Mobil Pick Up yang Terdakwa kendarai dan didapat berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram yang tersimpan di dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir, 1 (satu) buah Kaca Pipet yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR yang berada di belakang kursi sopir;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Anggota Kepolisian beserta barang-barang tersebut, dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD dengan Kunci Kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama BUDIONO yang Terdakwa kendarai ke Polres Pulang Pisau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari Saudara Suryadi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut pada tanggal 17 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket klip kecil dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara Suryadi di Pasar Sungai Tabuk Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saudara Suryadi menyerahkan kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Saudara Suryadi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengonsumsi kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut agar tidak mengantuk saat berkendara;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu dari 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membelinya kadang sebulan 1 (satu) kali, kadang sebulan 2 (dua) kali. Dan terakhir membeli sebelum diamankan adalah bulan Agustus tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) paket klip kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap membeli kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut selalu dengan paket yang sama yakni paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membeli kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu hanya dari Saudara Suryadi;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Suryadi di Pasar Sungai Tambuk Banjarmasin saat Terdakwa membeli sayur disana, dan Saudara Suryadi adalah buruh angkut di Pasar Sungai Tambuk;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Suryadi sekitar 2 (dua) bulan sebelum diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir agar tidak mudah jatuh;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya ditempat berbeda agar tidak ditangkap bila ada pemeriksaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu di dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir adalah agar tidak dilihat dan diketahui oleh orang lain, karena Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu dilarang oleh Hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Kaca Pipet di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR yang diletakkan di belakang kursi sopir adalah agar orang lain tidak melihat dan tidak mengetahui letak 1 (satu) buah Kaca Pipet yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Kaca Pipet tersebut tidak Terdakwa beli tetapi hanya dikasih saja oleh Saudara Suryadi;
- Bahwa sudah dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan hasilnya negatif Narkotika, karena saat itu Terdakwa belum sempat mengonsumsinya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum diamankan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, mengonsumsi kristal bening warna putih narkotika golongan I jenis sabu dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri hasil dari usaha jualan sayur-sayuran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat kesehatan yang mengharuskan berkaitan dengan kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama BUDIONO adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut oleh Saudara Suryadi yang mengatakan efeknya bisa membuat badan jadi tidak mudah capek. Lalu Saudara Suryadi juga mengajarkan Terdakwa cara mengonsumsinya, akhirnya Terdakwa mulai ketagihan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kristal bening warna putih yang Narkotika golongan I jenis Sabu kepada orang lain;
- Bahwa biasanya sisa kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu disimpan Terdakwa di sela-sela atap rumah yang berada di sawah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sisa kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu di sela-sela atap rumah yang berada di sawah agar orang lain dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui letak dari kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan dihadirkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika bening jenis Sabu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 2) 1 (satu) buah Kaca Pipet;
 - 3) 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR;
 - 4) 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama BUDIONO;
- Bahwa dalam persidangan juga dihadirkan bukti surat sebagai berikut
 1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor PP.01.01.16A.09.24.540 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt., MM Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Metamfetamina : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Berita Acara penimbangan oleh Kantor CP Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang dengan Nomor : 0120/10848/2024 tanggal 18 September 2024, hasil penimbangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya): 0,23 Gram, dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,13 Gram;
 3. Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau atas nama Budiono Als Budi Bin Said Ali Nomor: 440/698/RSUD-PP/NAR/IX/2024 tanggal 26 September 2024, dengan kesimpulan: dari pemeriksaan uji saring diatas tidak ditemukan adanya Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu **BUDIONO Als BUDI Bin SAID** adalah orang yang identitasnya telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah, yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut "*memiliki*";

Menimbang, bahwa "*menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI Nomor 1572/K/2001 tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa "*menguasai*" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna "*menguasai*" lebih luas daripada "*memiliki*", seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai "orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik" haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa "menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.30 WITA saat di Pasar Sungai Tambuk, yang beralamat di Jalan Martapura Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Saudara Suryadi mendatangi Terdakwa dan berkata "MAU SABU GAK ?", Terdakwa menjawab "NGGAK", lalu Saudara Suryadi bilang "MURAH AJA", Terdakwa menawab "BERAPA ?", lalu Saudara Suryadi bilang "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) klip kecil" akhirnya Terdakwa membeli dan Saudara Suryadi pergi mengambilkan kristal bening warna putih

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, Saudara Suryadi menyerahkan kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan Uang Tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Suryadi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.20 WIB, pada saat Terdakwa sampai di Pelabuhan Fery Penyebrangan RT. 003 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kristal bening warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram yang tersimpan di dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir, 1 (satu) buah Kaca Pipet yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR yang berada di belakang kursi sopir. Terdakwa menyimpannya ditempat yang berbeda dengan tujuan untuk menghindari penangkapan apabila dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa biasanya sisa kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu disimpan Terdakwa di sela-sela atap rumah yang berada di sawah, tujuan Terdakwa menyimpan sisa kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu di sela-sela atap rumah yang berada di sawah agar orang lain dan keluarga Terdakwa tidak mengetahui letak dari kristal bening warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika bening jenis Sabu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan hasil menyimpulkan Metamfetamina : Positif termasuk Narkotika Golongan I. sesuai dengan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor PP.01.01.16A.09.24.540 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt., MM Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Metamfetamina : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara Suryadi adalah untuk dikonsumsi sendiri, serta Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Saudara Suryadi masih berbentuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dan belum digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui, saksi Ahmad Mustafid dan saksi Danang Wisnu Aji beserta Rekan Team Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau menangkap Terdakwa atas dasar kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu, yang Terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.30 WITA saat di Pasar Sungai Tambuk, yang beralamat di Jalan Martapura Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa menyimpannya dalam lampu penerangan kabin di atas kemudi sopir dengan tujuan untuk menyembunyikan Narkotika golongan I jenis Sabu agar tidak diketahui orang lain, sehingga hanya Terdakwa yang mengetahui keberadaan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, oleh karenanya Terdakwa berkuasa atas Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan melakukan tindakan seperti menyimpan, dan menggunakannya yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pekerjaan Terdakwa yaitu penjual sayur sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika golongan I jenis Sabu dan perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa bukanlah termasuk kedalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap Narkotika golongan I oleh karenanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak sependapat dengan Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), mempertimbangkan pula ketentuan yang terkait langsung dengan Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berkaidah hukum "Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang berkaidah hukum "a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP. b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang berkaidah hukum “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Unium (Pasal 182 Ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang berkaidah hukum “b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1. Kelompok Metamphetamin (sabu) : 1 gram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, di mana pada saat terjadi penangkapan, Terdakwa memang tidak sedang memakai Narkotika jenis Sabu, barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dengan jumlah/ beratnya yang relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram di bawah ketentuan pemakaian 1 (satu) hari yaitu 1 (satu) gram, hasil tes urine Terdakwa Negatif mengandung Metamphetamine, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa alat hisap/ bong lengkap yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, sehingga lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri sedangkan barang bukti lain tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran narkotika. Hal ini perlu menjadi perhatian dan perlu dipertimbangkan dengan matang agar penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga menjadi treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhannya pidana

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo tetap didasarkan atas surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis Sabu dilakukan bagi dirinya sendiri, maka terhadap perkara a quo Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika bening jenis Sabu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram;
- 2) 1 (satu) buah Kaca Pipet;
- 3) 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama BUDIONO yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Als BUDI Bin SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDIONO Als BUDI Bin SAID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika bening jenis Sabu dengan berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 2) 1 (satu) buah Kaca Pipet;
 - 3) 1 (satu) buah Tas warna hitam bertuliskan POLO AMSTAR;

Dimusnahkan

- 4) 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk DAIHATSU warna putih dengan Nomor Polisi KH 8827 JD beserta Kunci Kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama BUDIONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Herjanriasto Bkti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)